

Legal Analysis of Facebook as an Illegal Platform for Human Trafficking Crimes

[Analisis Yuridis Facebook sebagai Platform Illegal Tindak Pidana Perdagangan Orang]

Andini Trisya Putri¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyroslawati@umsida.ac.id

Abstract. *This study analyzes Facebook's legal responsibility as an electronic system provider in cases of Human Trafficking Crimes (TPPO) that occur through its social media platform. Online trafficking cases are increasingly facilitated by the use of social media for recruitment. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The results show that Facebook explicitly prohibits human exploitation in its Terms of Service (ToS), but in practice, its content detection and prevention systems are still ineffective. Many trafficking cases pass through both automated systems and manual moderators. Therefore, Facebook can be considered legally, morally, and socially negligent for failing to take maximum preventive measures against human trafficking on its platform.*

Keywords – Facebook, Human Trafficking, Legal Responsibility, Social Media.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi melalui platform media sosial. Kasus TPPO berbasis daring semakin meningkat, terutama karena penggunaan media sosial sebagai alat perekrutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook secara eksplisit melarang eksploitasi manusia dalam Terms of Service (ToS), namun dalam praktiknya sistem deteksi dan pencegahan konten yang digunakan belum berjalan efektif. Masih banyak kasus TPPO yang lolos dari pengawasan sistem otomatis maupun moderator manual. Dengan demikian, Facebook dapat dinilai lalai secara hukum, moral, dan sosial karena tidak melakukan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya TPPO di platformnya.*

Kata Kunci - Tindak Pidana Perdagangan Orang, Facebook, Tanggungjawab Hukum, Media Sosial.

I. PENDAHULUAN

Facebook sosial media yang memberikan kemudahan bagi pelaku perdagangan orang untuk menjangkau korban potensial dan menyebarkan informasi dengan cepat. Anak-anak sebagai kelompok rentan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko yang ada di dunia maya, sehingga mereka menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan. Kasus-kasus perdagangan anak-anak yang melibatkan media sosial telah banyak tercatat, seperti kasus putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024 yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil. Kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Bangil melalui putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024 menjadi bukti nyata bagaimana kejahatan perdagangan orang telah beradaptasi dengan era digital.

Kasus tersebut mengungkapkan bahwa Andrew Hariawan dan Nensi Purnama Sari di Pengadilan Negeri Bangil merupakan contoh nyata dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak. 12 Desember 2023, kedua terdakwa ditangkap setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi masyarakat mengenai praktik perdagangan orang melalui media sosial. Mereka diduga terlibat dalam perekrutan dan eksploitasi anak-anak untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) dan pemandu lagu. Anak-anak yang menjadi korban, DIAN alias GEA (16) dan FEBI FEBIANTI alias RISA (17), direkrut dengan berbagai cara, termasuk tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan namun berujung pada eksploitasi.

Terdakwa I dan II menggunakan akun Facebook untuk menawarkan jasa anak-anak tersebut kepada calon pelanggan, dengan harga booking yang ditetapkan sebesar Rp.500.000 per orang. Kedua terdakwa berperan

aktif dalam mengatur pertemuan antara pelanggan dan korban, serta menerima pembayaran yang kemudian disetorkan kepada pihak ketiga yang berperan sebagai pengelola. Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan para terdakwa beserta korban di lokasi yang telah ditentukan. Kedua terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menyatakan penyesalan, namun tetap dikenakan hukuman penjara selama enam tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.160.000.000.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomenan terkait TPPO melalui sosial media dari beberapa sudut pandang keilmuan hukum, Dian Sukma Purwanegara (2020), yang berjudul *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial*, Kesimpulan dari penelitian tersebut, Untuk membangun hubungan yang positif antara calon korban dan pelaku TPPO, pelaku TPPO menggunakan media sosial dan model prostitusi untuk mendekati korbannya dengan memenuhi kebutuhan emosional mereka. Pelaku kejahatan menawarkan uang kepada korban jika mereka telah terperangkap sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak uang.[1]

Andi Aina Ilmih dan Novia Andriani (2024), yang berjudul *Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara*, Kesimpulan dari penelitian tersebut, Media sosial telah berkembang menjadi instrumen populer untuk penipuan eksploitasi publik, terutama terkait perdagangan manusia internasional. Kemajuan pesat dalam koneksi dan teknologi memungkinkan pelaku untuk beroperasi secara anonim dan menggunakan platform media sosial untuk memengaruhi calon korban.[2]

Shidqi Noer Salsa (2021), yang berjudul *Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*, Kesimpulan dari penelitian tersebut, Kejahatan Perdagangan manusia terjadi hampir di setiap negara, kejahatan terorganisasi transnasional merupakan kejahatan yang umum. Akan tetapi, metode yang digunakan dalam kejahatan perdagangan manusia telah berkembang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Karena media sosial tidak mengenal batas negara, hal ini telah menyebabkan peningkatan kejahatan perdagangan manusia transnasional. Sebelum adanya kemajuan teknologi, perdagangan manusia masih dapat dicegah dengan memperkuat batas negara.[3]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang berjudul “Analisis Yuridis Facebook sebagai Platform Illegal Tindak Pidana Perdagangan Orang” yaitu terletak pada penelitian saat ini yang lebih berfokus pada pembahasan terkait anak-anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada platform facebook dan termasuk modus operandi atau metode manipulasi apa yang digunakan oleh pelaku pada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam kasus ini, sehingga penelitian ini bukan duplikasi dari beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah facebook dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan platformnya sebagai sarana tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena maraknya kasus perdagangan orang dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya media sosial seperti Facebook. Semakin meningkatnya penggunaan internet dan media sosial oleh masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami sejauh mana platform digital khususnya facebook dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan platformnya terkait tindak pidana perdagangan orang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana, termasuk yang disiapkan berdasarkan mandat UU ITE dan regulasi yang masih bersifat rancangan seperti RPP Tata Kelola Perlindungan Anak di Platform Digital (TKPAPSE) yang

tengah difinalisasi oleh Kominfo dan KemenPPPA, sebagai penguatan analisis atas arah kebijakan hukum digital. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Human Trafficking di Facebook

Berdasarkan Protokol Palermo “Human Trafficking” atau perdagangan manusia didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, kerja rodi atau pengambilan organ tubuh.[1]

Kriteria atau indikator yang dapat ditandai sebagai korban perdagangan orang terutama anak-anak sebagai korban diantaranya memiliki kriteria sebagai berikut, pertama anak-anak yang di perdagangan hilang kontak dengan orang tua maupun kerabat, kedua korban bertindak tidak seperti anak seusianya dan tampak ketakutan, ketiga korban tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi dan berpartisipasi dalam pendidikan, keempat korban tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, kelima korban tidak mendapatkan hak berupa mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat, melainkan para korban hanya disediakan sisa-sisa makanan, keenam korban melakukan tugas yang tidak pantas nya bagi anak-anak.[2]

Outsourcing dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah dua hal yang sangat berbeda. Outsourcing merupakan praktik bisnis yang sah di mata hukum Indonesia. Outsourcing, sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui perjanjian yang jelas. Pekerja yang dipekerjakan melalui sistem outsourcing tetap mendapatkan hak-haknya seperti upah yang sesuai UMR, jaminan kesehatan, dan kondisi kerja yang layak. Praktik ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing bekerja secara sukarela, mendapatkan gaji sesuai perjanjian, dan bisa mengundurkan diri jika mereka ingin. Berbeda dengan outsourcing, perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah tindakan merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan cara paksa, ancaman, penipuan, atau memanfaatkan posisi rentan seseorang untuk tujuan eksploitasi. Para korban TPPO biasanya ditipu dengan janji-janji pekerjaan dengan gaji besar, namun kemudian dipaksa bekerja dengan kondisi buruk, gaji tidak dibayar, dokumen ditahan, dan tidak boleh pulang.[3]

Platform sosial media Facebook, terdapat banyak kasus perdagangan orang dimulai dari lowongan palsu yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa syarat yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku TPPO sering menggunakan Facebook karena mudah menjangkau banyak orang, terutama kelompok rentan secara ekonomi dan sosial. Mereka menggunakan akun palsu yang tampak seperti agen tenaga kerja resmi. Ciri-ciri iklan lowongan mencurigakan di Facebook antara lain gaji terlalu tinggi dibanding standar, persyaratan minimal, tidak ada informasi jelas tentang perusahaan, diminta membayar biaya di awal, dan komunikasi hanya melalui chat pribadi. Beberapa kasus yang pernah terungkap, korban biasanya dikirim ke luar negeri dengan janji pekerjaan sebagai pelayan restoran atau pegawai hotel, namun sesampainya di sana mereka dipaksa bekerja di tempat hiburan, tidak dibayar sesuai janji, dan tidak bisa pulang karena dokumen dan HP mereka ditahan. Berbeda dengan outsourcing yang transparan dan melindungi hak-hak pekerja, praktik perdagangan orang ini jelas-jelas melanggar hukum dan merugikan korban secara fisik, mental, dan ekonomi.[4]

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang merupakan regulasi utama dalam mengatur pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia. Undang-undang ini digunakan sebagai landasan hukum untuk menangani permasalahan terkait dan memberikan regulasi yang menyeluruh tentang pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban

TPPO, namun perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dengan munculnya platform media sosial sebagai sarana kejahatan.

Pasal 2 Ayat (1), mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan dengan tujuan eksploitasi. Kasus perdagangan orang yang terjadi melalui Facebook, proses perekrutan korban sering kali dilakukan dengan metode manipulatif, seperti menawarkan pekerjaan fiktif atau menjalin hubungan emosional dengan korban melalui media sosial sebelum akhirnya dijejek ke dalam jaringan perdagangan manusia. Pasal 5 menegaskan bahwa perdagangan orang yang melibatkan anak-anak sebagai korban dianggap sebagai bentuk kejahatan yang lebih berat, dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi bagi pelaku.

Pasal 57 menegaskan pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang meliputi edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran, serta penguatan sistem hukum yang mampu mendeteksi dan menangani kasus perdagangan orang secara lebih efektif. Negara harus memastikan bahwa korban mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 51, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan hukum, sosial, dan psikologis guna memulihkan kondisi mereka pasca-eksploitasi.

Penafsiran terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa undang-undang ini bersifat komprehensif dalam mengatur unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam kategori TPPO. Meskipun redaksi pasalnya tidak menyebutkan secara eksplisit tentang media digital atau media sosial, pendekatan sistematis terhadap norma ini mengizinkan perluasan makna tindakan "perekrutan" atau "penampungan" melalui sarana elektronik. Artinya, ketika pelaku menggunakan Facebook untuk menjaring korban dengan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup pasal ini karena terpenuhinya unsur penipuan dan eksploitasi.

Penerapan aturan tersebut terhadap kasus perdagangan orang melalui Facebook masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu kendala utama adalah sulitnya mendeteksi aktivitas perdagangan orang di dunia digital, mengingat pelaku sering kali menggunakan akun palsu atau jaringan komunikasi yang sulit dilacak. Regulasi memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital masih terbatas, sehingga banyak kasus TPPO yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Masih terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan korban, banyak anak-anak yang berhasil diselamatkan dari jaringan perdagangan orang namun tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai, sehingga rentan kembali menjadi korban eksploitasi.[5]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjadi instrumen hukum yang krusial dalam menangani kasus tersebut. Regulasi ini memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang, serta menekankan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Pasal 76F, menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal 76I menegaskan bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memperdagangkan anak untuk tujuan eksploitasi, yang dalam kasus TPPO sering kali dilakukan melalui media sosial dengan modus tawaran pekerjaan yang menyesatkan. Pasal 15 menekankan negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk dengan memberikan rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Pasal 72 Ayat (1) pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan anak, termasuk dalam bentuk regulasi yang mengatur pengawasan terhadap media sosial dan layanan digital lainnya. Regulasi yang lebih ketat harus diterapkan terhadap platform seperti Facebook, agar mereka memiliki sistem yang efektif dalam mendeteksi dan menghapus konten yang mengandung unsur perdagangan anak. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital (facebook) dalam melakukan pemantauan terhadap akun atau grup yang berpotensi terlibat dalam

perdagangan manusia, serta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan perlindungan yang layak.

Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa ruang digital juga merupakan ruang hidup anak-anak yang perlu dilindungi. Pasal 76F dan 76I yang mengatur tentang larangan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum tersebut berlaku pula terhadap aktivitas digital yang menjerumuskan anak ke dalam praktik TPPO. Penafsiran sistemik memperluas makna "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi" hingga pada mereka yang menyelenggarakan platform yang tidak memiliki pengamanan memadai terhadap konten berbahaya.

Implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, hambatan utama adalah kurangnya mekanisme yang efektif dalam memantau aktivitas perdagangan anak yang dilakukan melalui internet. Sistem deteksi yang dimiliki oleh platform media sosial sering kali tidak mampu mengidentifikasi akun atau grup yang terlibat dalam eksploitasi anak sebelum adanya laporan dari masyarakat atau aparat hukum. Kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan digital masih terbatas, sehingga proses investigasi terhadap kasus perdagangan anak sering kali memakan waktu lama dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang spesifik untuk menangani penyalahgunaan teknologi informasi. Ketentuan regulasi ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang menggunakan platform digital (Facebook), sebagai sarana melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27 Ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini digunakan menindak pelaku yang menggunakan Facebook sebagai sarana dalam menawarkan korban untuk eksploitasi seksual anak. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menyesatkan dan dapat merugikan orang lain, dalam kasus TPPO sering digunakan untuk menipu korban dengan tawaran pekerjaan palsu yang berujung pada eksploitasi. Pasal 29 mengatur larangan bagi siapa pun untuk mengirimkan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pelaku TPPO menggunakan ancaman terhadap korban agar mereka tetap berada dalam jaringan perdagangan manusia dalam kasus ini.

Pasal 40 Ayat (2a) menyatakan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meminta Facebook menghapus akun atau grup yang digunakan untuk kejahatan perdagangan manusia. Akun dan grup pada platform Facebook dalam praktiknya masih banyak melakukan aktivitas ilegal dengan bebas tanpa pengawasan ketat dari penyelenggara platform. Regulasi telah ada, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk platform digital yang kurang merespons dengan cepat dalam menindak laporan terkait konten ilegal yang beredar di sistem mereka.

Regulasi ini secara eksplisit mengatur larangan terhadap konten yang melanggar norma kesusilaan, menyesatkan, dan merugikan pihak lain. Penafsiran autentik terhadap pasal-pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan menyebarkan iklan pekerjaan palsu atau ajakan eksploitasi seksual melalui media sosial termasuk dalam kategori penyebaran informasi yang dilarang. Oleh karena itu, pelaku TPPO yang menggunakan Facebook bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan ini. Secara gramatikal, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak yang memfasilitasi penyebaran informasi tersebut jika diketahui adanya kelalaian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengawasi serta menindak segala bentuk penyalahgunaan layanan komunikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Regulasi ini mengatur setiap penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanannya tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Pasal 21 menegaskan pengguna jasa telekomunikasi wajib menaati peraturan yang berlaku dan tidak boleh menyalahgunakan layanan untuk kepentingan yang melanggar hukum, ketentuan

ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menggunakan Facebook sebagai sarana perekrutan korban.

Pasal 40 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah berwenang meminta platform digital melakukan penghapusan konten yang mengandung unsur perdagangan manusia serta memberikan akses bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki akun-akun yang terindikasi terlibat dalam kejahatan tersebut dalam kasus perdagangan orang melalui Facebook.

Penafsiran sistematis terhadap Pasal 21 dan 40 menunjukkan bahwa penyalahgunaan sistem komunikasi untuk kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak. Facebook, yang menyediakan layanan komunikasi antarpribadi dan komunitas, secara fungsional memenuhi unsur sebagai penyelenggara jasa komunikasi. Ketidakterlibatan aktif Facebook dalam mencegah perdagangan orang dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip penggunaan jasa yang sah dan bertanggung jawab.

Ketentuan ini memberi dasar bagi pemerintah untuk mengawasi penggunaan layanan komunikasi, namun penegakan hukumnya masih terhambat oleh keterbatasan dalam pemantauan aktivitas daring serta koordinasi antara aparat hukum dan penyedia layanan digital. Facebook, sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik, seharusnya memiliki tanggung jawab hukum dalam mencegah penyalahgunaan platformnya untuk kejahatan TPPO.[6]

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik (Facebook) wajib memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia. Penyelenggara platform digital memiliki kewajiban untuk menghapus konten ilegal dan memberikan akses kepada aparat penegak hukum untuk keperluan penyelidikan. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa layanannya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Pada kenyataannya, masih banyak konten perdagangan manusia yang beredar di platform media sosial tanpa adanya tindakan pencegahan yang optimal.

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Facebook, sebagai penyelenggara sistem elektronik harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan layanan mereka untuk kejahatan seperti TPPO. Pasal 26 Ayat (3) menegaskan penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan akses bagi aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penegakan hukum.

Pasal 15 mengatur penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa sistem mereka dapat mencegah informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Facebook seharusnya memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi dan menghapus akun atau grup yang terindikasi terlibat dalam perdagangan manusia, banyak akun dan grup pada platform Facebook masih secara terang-terangan menawarkan jasa eksploitasi anak tanpa adanya tindakan yang cepat dari pihak platform hingga saat ini.

Pasal 100 memberikan kewenangan pemerintah untuk memberikan peringatan tertulis, denda administratif, hingga pemblokiran sistem elektronik yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Tindakan tegas belum diambil terhadap platform besar seperti Facebook hingga saat ini, meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa pelaku sering menggunakan platform ini sebagai sarana dalam praktik perdagangan manusia.[7]

Aturan ini memberikan tafsir eksplisit terhadap urgensi penanganan kejahatan digital. PP ini mencerminkan perubahan paradigma hukum Indonesia yang kini menuntut keterlibatan aktif dari penyelenggara platform dalam mengawasi, mendeteksi, dan mencegah konten yang berbahaya, termasuk yang berkaitan dengan TPPO. Penafsiran progresif terhadap PP ini menekankan bahwa negara tidak lagi menoleransi sikap netral dari penyedia layanan seperti Facebook. Alih-alih sebagai penonton pasif, Facebook diwajibkan menjadi aktor aktif dalam memastikan platformnya aman dari penyalahgunaan.

Sebagai perkembangan terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyusun **empat Peraturan Pemerintah (PP) turunan**, yang mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi

anak-anak, sertifikasi sistem elektronik, serta pelaporan konten berbahaya. Bersama dengan itu, **RPP Tata Kelola Perlindungan Anak di Platform Digital (TKPAPSE)** sedang dirancang untuk memperkuat kewajiban hukum platform digital seperti Facebook dalam menyediakan fitur edukasi, pemantauan konten eksploitasi, dan sistem verifikasi usia. Seluruh regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan mutakhir untuk menuntut pertanggungjawaban hukum Facebook dalam konteks pencegahan TPPO melalui media sosial.

B. Tanggung Jawab Media Sosial sebagai Penyedia Informasi

1. Memberi Informasi yang Akurat dan Berimbang

Media sosial (Facebook) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada penggunanya, dalam TPPO platform media sosial sering menjadi sarana bagi pelaku untuk merekrut korban melalui iklan lowongan kerja palsu. Penelitian yang dilakukan oleh Latonero (2011) menunjukkan bahwa sekitar 65% kasus TPPO di Indonesia yang melibatkan media sosial bermula dari iklan lowongan kerja dengan gaji tinggi tanpa persyaratan yang jelas.[8]

Tanggung jawab platform media sosial dalam memberikan informasi akurat terkait TPPO mencakup penerapan sistem verifikasi untuk akun yang mengiklankan lowongan pekerjaan, facebook seharusnya mewajibkan verifikasi identitas bagi akun bisnis yang menawarkan pekerjaan sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan platform untuk kegiatan ilegal. Platform media sosial perlu memastikan bahwa konten iklan pekerjaan tidak mengandung janji-janji berlebihan yang tidak masuk akal, seperti gaji sangat tinggi dengan kualifikasi minimal. Ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan algoritma yang mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam iklan lowongan kerja.

2. Menciptakan Diskusi yang Sehat

Media sosial berperan penting dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat tentang isu-isu sosial termasuk TPPO, platform Facebook seharusnya mendorong diskusi produktif yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya praktik perdagangan manusia. Moderasi konten yang efektif sangat penting untuk mencegah penyebaran naratif yang membenarkan atau meromantisasi praktik perdagangan orang.

Menurut penelitian Audi dan Andika (2024), grup-grup Facebook yang membahas peluang kerja di luar negeri sering menjadi sarang pelaku TPPO untuk menargetkan korban potensial, platform media sosial harus secara aktif memantau grup-grup tersebut dan menghapus konten yang berpotensi digunakan untuk kegiatan TPPO. Media sosial dapat mendorong diskusi sehat dengan mempromosikan forum-forum yang memberikan informasi terpercaya terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang legal, sehingga meningkatkan literasi masyarakat tentang cara mengenali tawaran pekerjaan yang sah.[9]

3. Mengedukasi Masyarakat

Media sosial memiliki jangkauan yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya TPPO, platform Facebook dapat bekerja sama dengan organisasi anti-perdagangan manusia untuk menyebarkan konten edukatif tentang cara mengenali modus operandi pelaku TPPO dan langkah-langkah pencegahan.[10]

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO masih rendah, terutama di daerah pedesaan yang menjadi sasaran utama pelaku. Media sosial dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran ini dengan menampilkan peringatan otomatis ketika pengguna berinteraksi dengan konten terkait lowongan kerja berisiko tinggi atau melalui kampanye edukasi berskala besar yang menargetkan kelompok rentan.

Facebook dapat menerapkan program "*Safety Center*" khusus tentang TPPO yang berisi informasi terkait tanda-tanda perdagangan manusia, cara melaporkan aktivitas mencurigakan, dan sumber daya untuk mendapatkan bantuan. Program seperti ini bisa membantu pengguna untuk lebih waspada terhadap bahaya TPPO yang mungkin mereka hadapi saat mencari pekerjaan melalui platform tersebut.

4. Mendorong Terciptanya Keadilan Sosial

Media sosial memiliki potensi besar untuk mendorong terciptanya keadilan sosial dalam konteks pemberantasan TPPO, platform media sosial dapat memfasilitasi gerakan sosial yang mengadvokasi perubahan kebijakan dan peningkatan kesadaran tentang isu perdagangan manusia. Langkah yang dapat diambil facebook dapat berupa kampanye melalui platformnya dengan mengajak seluruh pengguna platform facebook menggunakan tagar (#) seperti #StopTrafficking atau #EndModernSlavery dapat digunakan untuk mengorganisir kampanye digital.

Kampanye digital yang efektif dapat memberikan tekanan signifikan pada pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap TPPO, Facebook bisa mendukung upaya advokasi dengan memberikan visibilitas lebih pada konten-konten yang mengkampanyekan anti-TPPO, serta menyediakan alat analitik gratis untuk organisasi non-profit yang berfokus pada isu ini.[11]

Platform media sosial juga bisa berkontribusi pada keadilan sosial dengan menerapkan kebijakan zero-tolerance terhadap konten yang berkaitan dengan TPPO, hal ini mencakup penghapusan cepat terhadap akun atau konten yang dilaporkan terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia, serta kerja sama proaktif dengan penegak hukum untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut.

5. Menghindari Penyebaran Informasi yang Menyesatkan, Sensasional, atau Partisan

Platform media sosial harus mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, sensasional, atau partisan terkait isu TPPO, informasi yang tidak akurat dapat membahayakan korban dan menghambat upaya penanganan. Berita palsu tentang "penculikan untuk perdagangan organ" yang viral di media sosial sering kali tidak berdasar dan mengalihkan perhatian dari bentuk-bentuk TPPO yang lebih umum seperti eksploitasi tenaga kerja dan seksual.[12]

Pemberitaan sensasional tentang TPPO di media sosial cenderung menciptakan moral panic yang tidak produktif dan mengalihkan sumber daya dari solusi yang berbasis bukti. Media sosial perlu menerapkan filter dan sistem pengecekan fakta untuk konten terkait TPPO, serta memberikan konteks yang memadai untuk membantu pengguna memahami kompleksitas isu ini.

Facebook dan platform lainnya bisa menerapkan kebijakan khusus untuk konten terkait TPPO, dimana konten tersebut harus melewati proses verifikasi sebelum bisa mendapatkan jangkauan luas. Platform dapat bekerja sama dengan organisasi fact-checker untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tentang TPPO akurat dan tidak menyesatkan.

6. Menghindari Penyebaran Informasi yang Melanggar Etika Jurnalistik

Media sosial harus mencegah penyebaran informasi yang melanggar etika jurnalistik dalam pelaporan kasus TPPO yang mencakup perlindungan identitas korban, penghindaran bahasa yang menstigmatisasi, dan penyajian informasi yang menghormati hak asasi manusia korban perdagangan orang.

Pelaporan kasus TPPO di media sosial sering kali sensitif dan bahkan berpotensi membahayakan korban lebih lanjut. Membagikan foto korban tanpa sensor atau menceritakan detail eksploitasi dengan cara sensasional dapat mereviktimisasi (memicu trauma) mereka dan melanggar privasi mereka.

Platform media sosial perlu mengembangkan panduan khusus untuk konten yang membahas kasus TPPO yang menekankan pentingnya melindungi identitas korban dan menghindari sensasionalisme, Facebook dapat menerapkan kebijakan yang melarang pelanggaran privasi korban TPPO dan memberikan peringatan atau bahkan sanksi kepada akun yang melanggar prinsip-prinsip ini.[13]

C. Ketentuan Terms of Service Facebook dan Implikasinya terhadap Pencegahan TPPO

Dalam menentukan sejauh mana Facebook Meta Platforms Inc. dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi melalui platformnya, diperlukan analisis terhadap dokumen hukum internal perusahaan, yaitu Terms of Service (ToS) atau Ketentuan Layanan. ToS berfungsi sebagai perjanjian hukum antara pengguna dan penyedia platform,

yang menentukan hak, kewajiban, dan batas-batas tanggung jawab masing-masing pihak. Berikut klausul-klausul utama dalam ToS Facebook untuk mengevaluasi hubungan antara tanggung jawab hukum perusahaan dan upaya pencegahan TPPO :

1. Klausul Larangan Eksploitasi Manusia

Dalam versi terbaru ToS Facebook tahun 2024, secara eksplisit disebutkan :

"You may not use our Products to do or share anything that... facilitates or promotes human exploitation, including trafficking in persons, sexual exploitation, or forced labor."

Klausul ini mengandung larangan tegas terhadap penggunaan platform Facebook untuk segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk TPPO. Penafsiran sistematis terhadap kalimat ini menunjukkan bahwa Meta menyadari potensi penyalahgunaan layanannya untuk kejahatan serius. Secara hukum, klausul ini membuktikan bahwa :

- Facebook memiliki pengetahuan dan pengakuan eksplisit terhadap risiko TPPO.
- Facebook berkomitmen dalam bentuk kontraktual untuk tidak mengizinkan praktik perdagangan manusia di platformnya.

Artinya, jika pelanggaran TPPO terjadi dan Facebook tidak mengambil langkah pencegahan atau penindakan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat dianggap melanggar komitmen kontraktual internalnya sendiri, yang dapat menjadi dasar moral, hukum perdata, dan bahkan hukum pidana, tergantung yurisdiksi negara tempat pelanggaran terjadi.[14]

2. Ketentuan Penegakan dan Moderasi Konten

Dalam ToS, Meta menyatakan bahwa:

"We use automated systems and human review to detect and respond to violations of our Terms and Community Standards."

Pernyataan ini berarti bahwa Meta bertanggung jawab untuk mengawasi konten pengguna secara aktif, baik melalui teknologi (AI) maupun moderator manusia. Dalam kaitannya dengan TPPO, pernyataan ini memiliki dua konsekuensi hukum:

- Meta tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai platform pasif (mere conduit), karena mengakui keterlibatannya dalam proses moderasi dan deteksi konten.
- Meta memiliki tanggung jawab operasional, bukan hanya hukum, dalam mencegah penyalahgunaan sistem mereka untuk kejahatan TPPO.

Jika sistem deteksi tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif, maka hal ini dapat ditafsirkan sebagai kelalaian dalam memenuhi kewajiban ToS dan kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai regulasi Indonesia.[15]

3. Keterbatasan Tanggung Jawab dalam ToS

Meski Meta mencantumkan komitmen pelarangan eksploitasi, ToS juga memuat klausul pembatasan tanggung jawab:

"We do not guarantee that our services will be safe, secure, or error-free, or that they will function without disruptions, delays, or imperfections."

Namun, secara hukum, klausul ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab terhadap kelalaian yang sistematis, terlebih ketika menyangkut kejahatan serius seperti TPPO. Berdasarkan asas hukum internasional dan perlindungan konsumen:

- Klausul pembatasan tanggung jawab tidak berlaku bila perusahaan mengetahui risiko signifikan tetapi gagal mengatasinya.
- Hak asasi manusia dan perlindungan anak tidak dapat dikalahkan oleh klausul kontraktual sepihak.

Dengan demikian, meskipun Facebook menyatakan adanya batasan teknis dalam layanannya, tanggung jawab hukum tetap dapat ditarik apabila Facebook dinilai lalai secara struktural dalam mengantisipasi dan menangani TPPO.[16]

4. Implikasi Hukum Berdasarkan Prinsip Good Faith

Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum perdata Indonesia, prinsip "itikad baik" (good faith) merupakan dasar hubungan kontraktual. Ketika Facebook menyusun ToS yang menyatakan komitmen terhadap larangan perdagangan manusia, maka secara normatif perusahaan wajib bertindak sesuai dengan semangat tersebut dalam operasionalnya. Dengan kata lain:

- ToS bukan hanya teks kontraktual, tetapi juga mencerminkan nilai hukum yang mengikat secara moral dan sosial.
- Jika ditemukan bahwa Facebook membiarkan konten perdagangan manusia tersebar tanpa respons yang layak, maka perusahaan tersebut melanggar asas itikad baik dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.[17]

5. Relevansi ToS terhadap Pencegahan TPPO

Klausul-klausul dalam ToS secara eksplisit dan implisit menunjukkan bahwa Facebook memiliki mekanisme tanggung jawab internal dalam mencegah kejahatan seperti TPPO. Ini memiliki implikasi penting:

- Facebook secara sadar mengambil peran sebagai penjaga keamanan digital.
- Tanggung jawabnya bukan hanya terbatas pada penyediaan layanan, tetapi juga pada efek dan risiko sosial dari layanan tersebut.
- Jika pelanggaran TPPO terjadi di platform, maka Facebook tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas dasar kebebasan berekspresi atau kebebasan teknologi.[18]

Terms of Service Facebook secara tegas memuat larangan terhadap perdagangan manusia dan mewajibkan deteksi serta penindakan terhadap konten yang melanggar. Ini menandakan bahwa Facebook telah secara sadar mengakui tanggung jawabnya terhadap pencegahan TPPO. Apabila komitmen dalam ToS tersebut tidak dijalankan secara efektif, maka Facebook dapat dikategorikan lalai dan gagal memenuhi tanggung jawab hukum, moral, dan sosialnya. Dalam konteks hukum Indonesia, komitmen dalam ToS memperkuat argumentasi bahwa Facebook, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, memiliki kewajiban aktif untuk mencegah TPPO dan bertanggung jawab bila kelalaian tersebut berujung pada terjadinya eksploitasi anak atau perempuan melalui platform mereka.

D. Sistem Deteksi dan Pencegahan Facebook terhadap TPPO

Platform media sosial seperti Facebook memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai penyedia layanan komunikasi, tetapi juga sebagai pengelola ekosistem digital yang berpotensi digunakan untuk kejahatan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Subbab ini akan membahas secara rinci bagaimana sistem deteksi dan pencegahan yang dimiliki oleh Facebook bekerja dalam konteks TPPO, sejauh mana efektivitasnya, dan bagaimana sistem tersebut dapat dinilai secara hukum dan teknis.

1. Proses Pengunggahan Konten dan Sistem Filter Otomatis

Facebook membolehkan setiap pengguna mengunggah teks, gambar, dan video secara bebas. Namun, sebelum konten ditayangkan secara publik, sistem deteksi awal berbasis Artificial Intelligence (AI) melakukan pemindaian otomatis terhadap unsur-unsur yang dicurigai melanggar ketentuan komunitas.

Sistem AI ini berfungsi untuk:

- Mendeteksi kata-kata yang tergolong sebagai indikator eksploitasi, seperti "jual anak", "open BO", atau "pekerjaan cepat + fee besar".
- Mengenali pola penulisan tersamar (misalnya: penggunaan simbol atau emoji untuk menghindari filter).
- Memindai metadata gambar dan wajah untuk identifikasi usia yang mencurigakan (misalnya anak di bawah umur dalam konteks iklan layanan seksual).

Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi konten berbahasa lokal atau istilah yang bersifat kode terselubung yang biasa digunakan oleh pelaku TPPO. Hal ini menjadikan banyak konten TPPO lolos dari pengawasan sistem otomatis Facebook.[19]

2. Indikasi Iklan TPPO yang Lolos dari Deteksi ToS Facebook

Sebagai ilustrasi dari lemahnya sistem deteksi konten TPPO di Facebook, Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini menunjukkan dua unggahan publik dalam platform tersebut yang berisi tawaran kerja dengan narasi dan struktur yang mengandung indikasi eksploitasi. Gambar 1 berikut

ini menunjukkan unggahan dalam grup Facebook bertema lowongan kerja karaoke yang menargetkan perempuan usia 18–28 tahun. Isi unggahan ini menggunakan kata-kata seperti “kerja happy-happy”, “bisa kasbon awal”, dan “tanpa calo”, yang sering dikaitkan dengan modus perekrutan eksploitasi terselubung. Sedangkan Gambar 2 menampilkan unggahan dari akun publik yang menawarkan lowongan kerja sebagai “penghibur” dengan penempatan di Batam. Syarat yang dicantumkan dalam iklan meliputi wanita berpenampilan menarik, mampu minum alkohol, usia minimal 18 tahun, dan bersedia tinggal di mess yang disediakan. Disertakan pula fasilitas kasbon, transportasi, biaya kesehatan, dan tiket pesawat.

1) **Gambar 1.** Unggahan lowongan kerja karaoke di Facebook dengan indikator eksploitasi terselubung



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025. Diakses dari grup Facebook publik. Identitas diburamkan demi etika penelitian.

Menurut laporan Komnas Perempuan (2021) dan ECPAT Indonesia (2023), pola rekrutmen digital seperti ini yang menyasar perempuan muda dengan tawaran kerja ringan, kasbon, dan tidak memerlukan pengalaman merupakan bentuk penyamaran eksploitasi yang sering ditemukan dalam kasus perdagangan orang berbasis media sosial.

- 2) **Gambar 2.** Unggahan lowongan kerja “penghibur” dengan fasilitas kasbon dan penempatan di luar kota



Sumber: Dokumentasi pribadi, tangkapan layar unggahan akun publik di Facebook (2025). Identitas telah diburamkan untuk menjaga etika dan privasi.

Frasa semacam ini dalam iklan kerja online sering kali digunakan oleh pelaku untuk menjebak perempuan muda dengan iming-iming fasilitas dan kemudahan. Laporan dari Jurnal Kriminologi Indonesia (Siregar, 2022) menyebutkan bahwa praktik seperti ini umum ditemukan dalam pola eksploitasi berbasis media sosial.

Catatan etis :

Gambar-gambar tersebut hanya digunakan sebagai contoh indikasi pola rekrutmen yang mengarah pada TPPO. Tidak ada klaim bahwa individu atau akun yang ditampilkan secara langsung terlibat dalam kejahatan perdagangan orang. Informasi pribadi dalam gambar seperti nama, nomor telepon, dan wajah telah diburamkan untuk menjaga etika penelitian dan privasi individu.

3. Fitur Report dan Moderasi Manual

Jika suatu konten lolos dari sistem deteksi otomatis, pengguna lain memiliki opsi untuk melaporkannya (report) melalui fitur pelaporan. Kategori laporan mencakup "Eksplorasi Seksual", "Perdagangan Manusia", "Pelecehan Anak", dan "Lowongan Palsu". Laporan ini akan diproses oleh moderator Facebook, yang terdiri dari gabungan staf internal dan pihak ketiga (outsourcing moderation teams). Namun, dalam praktiknya :

- Moderator tidak selalu memiliki pemahaman konteks budaya lokal dan bahasa daerah, sehingga konten yang jelas mengandung unsur TPPO tidak segera ditindak.

- Waktu respons laporan bisa memakan waktu sehari-hari, bahkan berminggu-minggu.
- Banyak laporan yang tidak menghasilkan tindakan karena standar evaluasi Facebook cenderung berbasis bahasa global.[20]

4. Sistem Pemblokiran Otomatis dan Pembatasan Akun

Jika suatu konten terbukti melanggar ketentuan komunitas, Facebook dapat secara otomatis menghapus konten tersebut, memberikan peringatan kepada akun yang melanggar dan memblokir akun atau grup yang dinilai berbahaya.


Namun, pelaku TPPO biasanya menggunakan akun palsu yang mudah dibuat ulang (replikasi), serta memindahkan aktivitas mereka ke grup privat atau komunikasi melalui Messenger yang tidak terpantau secara langsung oleh sistem Facebook. Hal ini mengurangi efektivitas pemblokiran otomatis dalam jangka panjang.[21]

5. Sistem Deteksi dan Penindakan Konten TPPO di Facebook

Untuk memperjelas bagaimana sistem deteksi dan penindakan konten TPPO di Facebook bekerja, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Flowchart ini menggambarkan proses yang dimulai dari pengunggahan konten oleh pengguna, penyaringan otomatis oleh sistem AI, pelaporan oleh pengguna lain, hingga tindakan penegakan oleh moderator Facebook.

Sistem ini menggambarkan bahwa Facebook secara teknis sudah memiliki struktur deteksi dan penanganan pelanggaran, namun cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada pelaporan pengguna. Tidak ada sistem prediktif berbasis konteks lokal yang kuat, sehingga konten yang menggunakan bahasa terselubung atau istilah lokal masih sering lolos dari pengawasan.

Gambar 3. Alur Deteksi dan Penindakan Konten TPPO Pada Platform Facebook



Analisis terhadap flowchart diatas menunjukkan bahwa sistem deteksi dan moderasi Facebook masih memiliki kelemahan struktural. Ketergantungan pada AI dan laporan manual dari pengguna menyebabkan banyak konten TPPO tidak tertangani secara cepat dan akurat, terutama yang menggunakan istilah atau kode lokal. Selain itu, Facebook tidak menerapkan sistem pelacakan lanjutan terhadap akun-akun palsu atau replikasi grup tertutup yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan orang. Dalam konteks hukum Indonesia, kelemahan sistem ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian struktural yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

6. Kesesuaian Sistem dengan Terms of Service (ToS) Facebook

Dalam Terms of Service Facebook tahun 2024, disebutkan secara eksplisit:

"You may not use our Products to do or share anything that... facilitates or promotes human exploitation, including trafficking in persons, sexual exploitation, or forced labor."

Facebook juga menyatakan :

"We use automated systems and a team of reviewers to detect and take action against abusive content, including removal and account restrictions." Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan berbagai laporan independent :

- Konten TPPO masih ditemukan secara bebas di Facebook, khususnya di grup-grup tertutup.
- Sistem deteksi belum optimal, terutama terhadap bahasa lokal Indonesia.
- Waktu respons terhadap laporan masih lambat.

Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen yang tertulis dalam ToS dengan praktik aktual di lapangan. Dengan kata lain, Facebook tidak menjalankan kewajiban kontraktual dan tanggung jawab moralnya secara konsisten. Dalam hukum kontrak, kegagalan memenuhi komitmen dalam ToS dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi secara normatif. Apalagi ketika menyangkut kejahatan berat seperti perdagangan manusia, ketidaksesuaian ini memperkuat posisi hukum bahwa Facebook harus dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut.

Meskipun Facebook memiliki sistem deteksi konten berbasis AI dan fitur pelaporan pengguna, sistem tersebut bersifat terbatas dan cenderung reaktif. Dalam konteks TPPO, pendekatan seperti ini tidak cukup. Facebook belum menunjukkan sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah dan menindak pelaku secara cepat dan akurat. Ketidaksesuaian antara praktik dan komitmen yang dinyatakan dalam Terms of Service menunjukkan adanya potensi pelanggaran kontraktual yang dapat menjadi dasar untuk menarik tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, Facebook dapat dianggap lalai secara struktural jika tidak memperbaiki sistem deteksinya, dan dalam konteks hukum Indonesia, kegagalan ini memperkuat alasan bahwa Facebook harus bertanggung jawab secara aktif sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap kejahatan perdagangan orang di platformnya.[22]

7. Fitur Informasi dan Iklan Tenaga Kerja Pada Platform Facebook

Dalam konteks pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), fitur-fitur yang disediakan oleh platform media sosial menjadi salah satu instrumen kunci dalam membatasi ruang gerak pelaku. Facebook sebagai salah satu platform terbesar memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi edukatif dan pengawasan terhadap iklan yang berpotensi menyesatkan atau mengeksploitasi. Namun, sejauh ini, Facebook belum menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan fitur spesifik yang ditujukan untuk memitigasi risiko TPPO di platformnya.

• Ketidadaan Kanal Edukasi TPPO

Hasil penelusuran terhadap struktur Help Center dan kebijakan publik Meta menunjukkan bahwa Facebook tidak memiliki kanal khusus yang memuat informasi mengenai bahaya TPPO. Tidak tersedia menu atau direktori yang memuat panduan

mengenali perekrutan terselubung, penjelasan indikator eksploitasi, atau instruksi tanggap darurat bagi pengguna yang mencurigai praktik perdagangan manusia. Facebook hanya memberikan panduan umum di Help Center yang sifatnya reaktif dan terbatas pada pelaporan jika pengguna menemukan konten mencurigakan. Dengan tidak adanya fitur edukasi berbasis komunitas atau lokal, pengguna di negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi lebih rentan terhadap modus eksploitasi digital.

- **Fitur Iklan Lowongan Kerja yang Minim Pengawasan**

Facebook menyediakan fitur "Job Ads" yang memungkinkan pengguna membuat iklan lowongan kerja dengan format yang fleksibel. Fitur ini terbuka bagi siapa saja tanpa proses verifikasi identitas, izin usaha, atau latar belakang hukum. Hal ini membuka celah yang sangat besar bagi pelaku TPPO untuk menyamar sebagai pencari tenaga kerja dan menyebarkan lowongan palsu atau eksploitasi terselubung, seperti iklan "penghibur", "hostess", atau "entertainer" yang mengarah pada perekrutan eksploitasi seksual.

Meskipun Facebook pernah menghapus fitur targeting berdasarkan jenis kelamin dan usia akibat tekanan publik dan advokasi organisasi HAM, sistem pengawasan isi iklan tetap tidak memadai. Tidak terdapat fitur pencegahan otomatis terhadap lowongan yang memuat kata kunci berisiko atau menyesatkan. Bahkan akun-akun palsu masih dapat beroperasi secara aktif untuk memposting dan membagikan iklan berbahaya tanpa verifikasi apa pun.

- **Implikasi dan Tanggung Jawab Platform**

Ketiadaan kanal edukasi mengenai TPPO dan lemahnya pengawasan terhadap fitur iklan lowongan kerja di Facebook memperkuat argumen bahwa platform ini belum melaksanakan kewajiban perlindungan pengguna secara maksimal. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya UU ITE dan regulasi perlindungan anak, serta PP pelaksanaannya, Facebook seharusnya memiliki tanggung jawab aktif untuk :

- Menyediakan kanal edukasi khusus tentang bahaya TPPO dan indikator eksploitasi.
- Mewajibkan verifikasi identitas dan legalitas bagi setiap akun yang mempublikasikan iklan lowongan kerja.
- Mengembangkan sistem pelaporan dan peringatan otomatis berbasis AI untuk mendeteksi konten atau lowongan berisiko.[23]

Facebook hingga saat ini tidak menyediakan fitur informasi atau edukasi khusus mengenai TPPO, serta belum memiliki sistem verifikasi maupun deteksi risiko pada fitur iklan lowongan kerja yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa Facebook lalai dalam menggunakan kekuasaannya sebagai platform digital untuk melindungi pengguna dari potensi eksploitasi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum Facebook dalam konteks TPPO tidak hanya terletak pada penindakan pasca kejadian, tetapi juga pada pencegahan yang gagal dilakukan melalui fitur dan desain platform mereka.

E. Analisis Facebook sebagai Platform Illegal Perdagangan Orang

Tanggung jawab hukum Facebook terkait kasus perdagangan orang di platformnya merupakan isu yang kompleks dan masih menjadi perdebatan. Facebook telah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan platformnya, namun pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum tetap relevan. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada kerangka kebijakan yang secara spesifik mengatur ruang lingkup tanggung jawab hukum perantara platform media sosial seperti Facebook dalam kasus perdagangan manusia. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kendala dalam penegakan hukum terhadap platform digital yang digunakan untuk aktivitas ilegal TPPO.[24]

Meta Platforms, perusahaan induk Facebook memiliki kebijakan yang melarang keras segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk perdagangan manusia pada platform mereka. Kebijakan ini tercantum dalam Standar Komunitas Facebook yang melarang konten yang memfasilitasi atau

mempromosikan eksploitasi manusia. Facebook telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi pengguna, seperti kebijakan tentang penindasan, pelecehan, eksploitasi manusia, dan perdagangan manusia.[25]

Kebijakan tersebut ada, namun Facebook telah menghadapi kritik dan tuntutan hukum terkait penanganan kasus perdagangan manusia pada platformnya. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung Texas mengizinkan tiga orang yang menjadi korban perdagangan manusia melalui Facebook untuk mengajukan tuntutan, dengan menyatakan bahwa Facebook tidak kebal dari tanggung jawab atas perdagangan manusia. Hasil dari tuntutan-tuntutan tersebut bervariasi dan bergantung pada yurisdiksi serta undang-undang yang berlaku di masing-masing negara.[26]

Platform Facebook telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan, namun mereka tetap dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum jika terbukti lalai atau gagal dalam mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal pada platform mereka.

Laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) menyebutkan bahwa Facebook menjadi platform yang paling banyak digunakan dalam kasus perdagangan manusia, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang melarang, platform tersebut masih rentan disalahgunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Menanggapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk ancaman dari Apple untuk menghapus aplikasi Facebook dari App Store karena laporan perdagangan manusia, Facebook menyatakan telah mengambil tindakan proaktif dengan mencari dan menindak pengguna yang dicurigai terlibat dalam perdagangan manusia.[27]


Meta telah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan Facebook terkait perdagangan manusia, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan kebijakan tersebut, meskipun Facebook telah mengambil tindakan untuk mencegah perdagangan manusia di platformnya, pertanggungjawaban facebook secara hukum tersebut masih abu-abu yang memerlukan kejelasan lebih lanjut melalui regulasi dan penegakan hukum yang tepat.

Bentuk nyata Facebook untuk menghindari ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hukum terkait perdagangan manusia di platformnya, Facebook (Meta) perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan laporan mengenai penanganan kasus perdagangan manusia serta bekerja sama dengan organisasi independen seperti ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes), Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan lain sebagainya untuk melakukan audit terhadap kebijakan dan efektivitas sistem deteksi mereka. Facebook harus memperjelas serta memperkuat kebijakan terkait perdagangan manusia dengan menegakkan aturan yang lebih ketat, seperti deteksi otomatis yang lebih akurat dan pemantauan konten yang mencurigakan, serta memberikan sanksi tegas terhadap akun yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Facebook harus meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi anti-perdagangan manusia untuk mempercepat tindak lanjut terhadap kasus yang terjadi di platformnya, hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan unit khusus yang menangani perdagangan manusia serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi aparat hukum dalam mengidentifikasi dan menindak akun yang dicurigai terlibat dalam kejahatan ini. Facebook dapat mengembangkan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengenali pola komunikasi mencurigakan, serta memperbanyak tenaga moderator yang memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia.


Peningkatan literasi digital bagi pengguna juga menjadi langkah penting yang harus dilakukan, Facebook dapat meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia di media sosial, serta menyediakan fitur peringatan bagi pengguna yang menerima tawaran pekerjaan mencurigakan atau pesan dari akun yang berpotensi berbahaya. Facebook harus mendukung regulasi yang lebih jelas dengan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam mencegah perdagangan manusia tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi pengguna, dengan menerapkan langkah-langkah ini secara serius Facebook dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi perdagangan manusia serta mengurangi risiko pertanggungjawaban hukum yang masih abu-abu.

Gambar 4. Cuplikan halaman Kebijakan Facebook *Meta Commerce Policy* pada bagian *Human Exploitation and Sexual Service*, yang melarang promosi atau jual beli terkait TPPO dan layanan seksual



Sumber : https://www.facebook.com/policies_center/commerce/human_exploitation_and_sexual_services

Gambar 5. Kebijakan resmi Meta dalam *Community Standards* yang secara tegas melarang segala bentuk konten yang mengandung eksploitasi manusia.



Sumber : <https://transparency.meta.com/id-id/policies/community-standards/human-exploitation/>

IV. SIMPULAN

Facebook bertanggung jawab secara hukum atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berlangsung melalui platformnya. Meskipun Facebook menyatakan dalam Terms of Service (ToS) bahwa mereka melarang eksploitasi dan menyediakan sistem deteksi serta pelaporan, namun dalam praktiknya, sistem tersebut terbukti tidak efektif, tidak responsif, dan gagal mengenali modus TPPO yang tersembunyi dalam konten berbahasa lokal atau iklan kerja terselubung. Kegagalan ini menunjukkan adanya kelalaian struktural yang tidak hanya merupakan wanprestasi kontraktual, tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah terkait. Dengan demikian, Facebook tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab hanya karena posisinya sebagai platform teknologi. Justru, karena kekuasaan dan perannya yang besar dalam ruang digital, Facebook wajib bertanggung jawab aktif dalam mencegah, mengawasi, dan menindak segala bentuk aktivitas perdagangan orang di dalam sistemnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, kekuatan dan ketabahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa

terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan dan tidak menyerah meskipun dalam perjalanannya tidak sedikit rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan pada keluarga tercinta Mama, Uti, Kakak, Adik, serta kucing kesayangan penulis, Loki yang selalu memberikan dukungan moril, semangat, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menyemangati, dan menemani dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] M. Latonero, *Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds*. USC Annenberg Center on Communication Leadership & Policy, 2011. [Online]. Available: <https://technologyandtrafficking.usc.edu>
- [2] T. Mulyani and M. B. Surya, *Belenggu Perdagangan Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [3] T. J. Moyo, O. Gunes, and M. D. Jirtoka, "Investigating human trafficking recruitment online: A study of fraudulent job offers on social media platforms," *Proc. ACM Hum-Comput. Interact.*, vol. 9, no. CSCW2, pp. 1–31, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3711016>
- [4] D. A. Puanandini, "Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 2, pp. 257–270, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- [5] S. Rochmah and F. Simangunsong, "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, pp. 231–243, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- [6] I. Tatali, R. Pangemanan, and M. T. Sondakh, "Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan lewat media sosial pasca berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Lex Privatum*, vol. 9, no. 4, pp. 1–10, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33356>
- [7] S. Nurbayani, N. S. Mulyani, and N. F. Utami, "Online human trafficking: The impact of social media used," in *Proc. 2nd Int. Conf. Sociology Education (ICSE)*, vol. 1, pp. 82–85, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5220/0007093300820085>
- [8] M. Latonero, "Technology and human trafficking," *SSRN*, 2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2045851>
- [9] A. Aprilion and A. D. Murdani, "The role of the Indonesian government in mitigating human trafficking cases through social media," *Global-Local Interaction: Journal of International Relations*, vol. 4, no. 1, pp. 31–41, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.31604>
- [10] S. Hadjira *et al.*, "Social media and human trafficking: Using social media in education of human trafficking—Case study on Operation Underground Railroad (O.U.R.)," *E3S Web Conf.*, vol. 440, p. 03008, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003008>
- [11] T. A. T. Griné, *A Social Media Tool for Domain-Specific Information Retrieval – A Case Study in Human Trafficking*, Master's thesis, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2022. [Online]. Available: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/144491>
- [12] R. E. Moran, S. Prochaska, I. Grasso, and I. Schlegel, "Navigating information seeking in conspiratorial waters: Anti trafficking advocacy and education post QAnon," *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, vol. 7, no. CSCW1, pp. 1–27, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3579510>
- [13] L. A. A. Rachmat, "Viktimisasi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial," *Indonesia Berdaya*, vol. 4, no. 2, pp. 629–644, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>
- [14] F. A. Siregar and Muslem, "Eksplorasi anak di ruang media: sebuah tinjauan hukum," *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*, vol. 9, no. 1, pp. 215–230, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>

- [15] I. Setiawan, "Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?," Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2021. [Online]. Available: <https://repository.cips-indonesia.org/publications/341778/>
- [16] A. W. Hermawan and Y. Pramana, "Secondary liability and safe harbors for platform providers in Indonesian e commerce law," *Scientific Law Review*, vol. 1, no. 3, pp. 101–108, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.56282/slr.v1i3.335>
- [17] H. Adolf, "Prinsip itikad baik (good faith) dalam hukum kontrak," *BANI Arbitration Law Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 26–42, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>
- [18] A. N. Giantama and M. Kholil, "Pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam marketplace," *Jurnal Privat Law*, vol. 8, no. 1, pp. 21–26, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>
- [19] P. H. Febryan, A. K. Negara, and M. F. A. Ramadhan, "Analisis penggunaan AI dalam algoritma sosial media: systematic literature review," *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, vol. 9, no. 1, pp. 1095–1102, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12613>
- [20] S. Hamdi, Munawarah, and Hamidah, "Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi," *Intizar: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 27, no. 1, pp. 1–15, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>
- [21] B. Uddin, A. Firmansyah, and A. S. H. Putri, "Analisis pakar dan aktivis media sosial terhadap solusi penanganan konten pornografi pada kontroversi pemblokiran X," *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, vol. 7, no. 5, pp. 1057–1063, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32672/jnkti.v7i5.7972>
- [22] O. Hutagalung *et al.*, "Transformasi regulasi perdagangan elektronik dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia," *Indonesia of Journal Business Law*, vol. 4, no. 1, pp. 64–74, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5436>
- [23] P. G. S. Siahaan *et al.*, "Peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya human trafficking melalui tawaran bekerja di luar negeri," *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 420–423, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7159>
- [24] P. G. S. Siahaan *et al.*, "Peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya human trafficking melalui tawaran bekerja di luar negeri," *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 420–423, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7159>
- [25] M. Taufik and F. Zahara, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Publik (JIHHP)*, vol. 4, no. 6, pp. 2378–2392, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- [26] I. B. N. A. Wiguna, "Pertanggungjawaban hukum penyedia jasa platform digital terhadap pelanggaran kekayaan intelektual," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 4, pp. 1–26, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.472>
- [27] E. Elyta, S. Usmulyadi, U. Nuzulian, R. Z. Lutfie, and S. Lukitowati, "Sosialisasi politik digital Indonesia untuk menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan antar negara," *Jurnal Buletin Al Ribaath*, vol. 19, no. 1, p. 201, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.29406/br.v19i2.4573>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.